

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai ketepatan perhitungan dan pencatatan serta ketepatan waktu penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas pengadaan pada kantor imigrasi kelas II bekasi dapat diambil kesimpulan bahwa

- 1 Kantor imigrasi telah menerapkan sistem pembayaran elektronik (*E-Billing System*) sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.03/2014 tentang sistem Penerimaan Negara Secara Elektornik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyeteroran Pajak.
- 2 Proses perhitungan PPh pasal 22 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014. Bendahara pengeluaran kantor imigrasi memungut PPh pasal 22 dengan tarif 1,5% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pada pencatatan PPh pasal 22 kantor imigrasi menggunakan Sistem Aplikasi satker dimana semua bukti transaksi diinput melalui sistem tersebut dan secara otomatis semua transaksi tersebut muncul dalam buku umum kas, buku pembantu kas, buku pembantu pajak dan lain-lain. Secara keseluruhan proses perhitungan dan pencatatan PPh Pasal 22 pada kantor imigrasi dapat dikatakan sudah tepat.
- 3 Penyeteroran PPh pasal 22 dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah dilakukannya transaksi pembayaran atas penyerahan barang. Bendahara pengeluaran Kantor imigrasi melakukan penyeteroran pada hari ke 3 setelah dilakukannya transaksi. Penyeteroran pajak menggunakan sistem e-billing dan Pembayaran Langsung. Sedangkan untuk pelaporan PPh Pasal 22, jika kantor imigrasi menggunakan sistem pembayaran Langsung, kantor imigrasi telah melaporkan PPh pasal 22 namun kantor imigrasi tidak dapat memperlihatkan SPT masa PPh Pasal 22. Kantor imigrasi tidak melaporkan penyeteroran PPh Pasal

22 karena dalam pembayaran dan penyetoran PPh Pasal 22 atas pengadaan barang kantor imigrasi menggunakan sistem e-billing, maka secara otomatis telah terprogram ke DJP hal itu membuat wajib pajak/pemungut pajak tidak perlu melaporkan pembayaran pajaknya menggunakan SPT masa PPh Pasal 22 karena secara otomatis telah tercatat dalam Direktorat Jenderal Pajak.

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan penelitian diatas maka Implikasi manajerial yang diberikan sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Imigrasi di harapkan kantor imigrasi kedepannya dapat menggunakan sistem e-billing pada semua pembayaran pajak, serta lebih tepat waktu dalam hal penyetoran dan pelaporan pajak terutang nya.
2. Bagi instansi pemerintah lainnya diharapkan dapat mengikuti peraturan yang telah ditentukan dalam hal kewajiban perpajakannya.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan penelitian sebelumnya, misalnya dengan penambahan objek penelitian, ataupun kelengkapan data penelitian.